PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN PT. SAGARA ARTHA GRUP TENTANG

PERAWATAN PERALATAN IPAL NOMOR: 434/PKS/DIR/RSMU/III/2022

NOMOR:

Pada hari ini, Jumat, tanggal, 16 (enambelas) bulan Maret tahun 2022 (duaribu duapuluh dua), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K), Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur RS. MATA UNDAAN SURABAYA berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh). Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama RS. MATA UNDAAN SURABAYA, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai, "PIHAK KESATU".
- II. **Dwi Utari,** Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **PT. SAGARA ARTHA GRUP,** yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sagara Artha Grup, No. 04, tanggal 15 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Imnatunnurch, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sagara Artha Grup, No. 21, tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Imnatunnurch, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama **PT. SAGARA ARTHA GRUP.** Selanjutnya disebut sebagai, "**PIHAK KEDUA**".
- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.
- PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan halhal sebagai berikut:
 - a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang Perawatan Peralatan IPAL;
 - c. Bahwa untuk mendukung pelayanan di area **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** bermaksud untuk menggunakan jasa **PIHAK KEDUA**;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan kedalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling bekerja sama dalam Perawatan Peralatan IPAL yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan Perawatan Peralatan IPAL.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pelayanan Perawatan Peralatan IPAL meliputi:

No.	Unsur		Keterangan
1.	Peralatan IPAL	a.	Pengecekan panel blower,
		b.	Pengecekan dan penggantian filter
			blower,
		C.	Penggantian oli blower (oil by owner);
		d.	Pengecekan motor sand carbon dan
			filter;
		e.	Pengecekan automatic backwash;
		f.	Pengecekan ozon generator dan panel;
			dan
		g.	Pengecekan output flow panel dan
			filter.
2.	Panggilan darurat bila ada panggilan di luar waktu yan	ıg di	sepakati (ada biaya tambahan).

PASAL 3 PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan Perawatan Peralatan IPAL dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali, apabila terdapat komplain atas pekerjaan Perawatan Peralatan IPAL PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA bersedia melakukan perbaikan atas Perawatan Peralatan IPAL sampai dengan selesai.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA menimbulkan kerusakan pada unit milik PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib untuk mengganti dan/atau memperbaiki unit tersebut.
- (3) Apabila terdapat kerusakan komponen/sparepart, PIHAK KEDUA akan memberikan penawaran harga terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU sebelum melakukan penggantian. Apabila PIHAK KESATU memberikan tugas penggantian komponen/sparepart kepada pihak lain, maka PIHAK KEDUA tidak menanggung segala risiko atas komponen/sparepart yang diganti tersebut.
- (4) Prasarana penunjang pekerjaan Perawatan Peralatan IPAL sepenuhnya akan disediakan oleh **PIHAK KESATU** dengan tanpa perhitungan biaya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku untuk keduabelah pihak selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 09 April 2022 (duaribu duapuluh dua) sampai dengan 08 (delapan) April 2023 (duaribu duapuluh tiga).

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
10	0
The	A

- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berakhir, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU, meliputi:

- a. Mendapatkan layanan Perawatan Peralatan IPAL sesuai jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- b. Mendapatkan rencana kerja Perawatan Peralatan IPAL dari PIHAK KEDUA;
- c. Mengevaluasi hasil pekerjaan PIHAK KEDUA setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. Mendapatkan jaminan atas kualitas pekerjaan Perawatan Peralatan IPAL yang telah dilaksanakan;
- e. Mengawasi PIHAK KEDUA pada saat melakukan pekerjaan di area lingkungan PIHAK KESATU;
- f. Mendapatkan penanganan keluhan sesuai komplain atas pelaksanaan dan/atau hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** kurang dari 1x24 jam;
- g. Mendapatkan laporan pekerjaan Perawatan Peralatan IPAL yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada setiap kunjungan; dan
- Memberikan teguran secara lisan dan/atau tertulis jika PIHAK KEDUA tidak menjalankan tugas dan kewajibannya;

(2) Kewajiban PIHAK KESATU, meliputi:

- a. Menyediakan fasilitas kerja bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kegiatannya dalam lingkup Perjanjian ini; dan
- b. Membayar jasa Perawatan Peralatan IPAL yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan penawaran tertulis yang di ajukan oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak PIHAK KEDUA, meliputi:

- a. Mendapatkan pembayaran atas jasa Perawatan Peralatan IPAL yang telah dilakukan sesuai dengan penawaran tertulis yang di ajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan fasilitas kerja oleh **PIHAK KESATU** untuk melakukan pekerjaannya dalam lingkup Perjanjian ini; dan
- Memberikan teguran secara lisan dan/atau tertulis jika PIHAK KESATU tidak menjalankan tugas dan kewajibannya.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA, meliputi:

- Melakukan Perawatan Peralatan IPAL di tempat PIHAK KESATU sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
- b. Membuat rencana kerja Perawatan Peralatan IPAL;
- c. Memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** bahwa tenaga kerja yang dipekerjakan sesuai dengan keahliannya;
- d. Menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap selesai melakukan perawatan rutin;

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
H.	8
IL	10

- Mengganti komponen, sparepart ataupun barang lainnya yang rusak akibat dari pekerjaan PIHAK KEDUA;
- f. Membuat berita acara pekerjaan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** (atau perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**) setiap pekerjaan **PIHAK KEDUA** selesai dilaksanakan; dan
- g. Menjaga keamanan dan keselamatan kerja bagi pekerja **PIHAK KEDUA** yang bekerja di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan standar peraturan dan perundangan yang berlaku.

PASAL 6 JADWAL DAN WAKTU KERJA

- (1) Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disebutkan pada Pasal 3, akan dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan jadwal sebagai berikut:
 - Senin Sabtu (Kecuali hari besar nasional): 08.00 16.00 WIB
- (2) Jadwal pekerjaan dapat diubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pekerjaan dilaksanakan.
- (3) Panggilan darurat dapat dilakukan oleh **PIHAK KESATU** terhadap **PIHAK KEDUA** apabila terdapat kerusakan atau keluhan yang membutuhkan penanganan. batasan respond dan kehadiran panggilan darurat pekerjaan ini adalah 1x24 Jam setelah diterimanya laporan dari **PIHAK KESATU.**

PASAL 7 BIAYA PEKERJAAN

- (1) Biaya pekerjaan Perawatan Peralatan IPAL yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapanratus ribu rupiah) per 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila terdapat panggilan darurat yang menghendaki **PIHAK KEDUA** harus datang ke tempat **PIHAK KESATU** di luar jadwal yang telah diperjanjikan, maka **PIHAK KEDUA** akan mengenakan biaya tambahan ke **PIHAK KESATU** sebesar Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah) per kedatangan.
- (3) Biaya penggantian komponen/ sparepart di luar dari biaya sebagaimana yang dicantumkan di dalm ayat (1) dan (2).

PASAL 8 TATA CARA PENAGIHAN

- (1) PIHAK KEDUA akan melakukan penagihan kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan dokumendokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permintaan pembayaran;
 - b. Kuitansi asli bermaterai cukup; dan
 - c. Laporan hasil pekerjaan.
- (2) Jangka waktu pengiriman tagihan atas Perawatan Peralatan IPAL yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum dilaksanakannya Perawatan Peralatan IPAL oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** selambatlambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sejak tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Tagihan atas Perawatan Peralatan IPAL dikirimkan oleh PIHAK KEDUA yang ditujukan kepada:

Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19 Surabaya, 60274

No telp: (031)-5343806 ext. 141 U.p: dr. Fakih Nur Salimi Latief, S.H.

PASAL 9 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pelaksanaan pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah pekerjaan Perawatan Peralatan IPAL selesai dilaksanakan, sesuai dengan lingkup pekerjaan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, dan PIHAK KEDUA akan menyertakan berita acara penyelesaian pekerjaan.
- (2) Pembayaran tagihan dengan berkas tagihan dan berita acara penyelesaian pekerjaan yang telah dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK KESATU** yang bisa dibayarkan secara transfer melalui:

Nama Bank : BCA

No. Rekening : 4650361658

Atas nama

: Munding Bayu Widjanarko

PASAL 10 KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaannya terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik PIHAK KESATU dan/atau milik pasien PIHAK KESATU akibat kesengajaan atau kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan karena pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 11 KECELAKAAN KERJA

- (1) Apabila terjadi kecelakaan kerja pada **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaannya di lingkungan **PIHAK KESATU**, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu PIHAK KESATU yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bukan karena pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PERJANJIAN KERJASAMA Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan PT. Sagara Artha Grup

PIHAK PIHAK KESATU KEDUA

PASAL 12 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - Ijin usaha PARA PIHAK dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. PARA PIHAK dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. **PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang belaku.
- (2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PASAL 13 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian oleh **PARA PIHAK**, karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan **PARA PIHAK**, peristiwa mana tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam (gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir), huru hara, perang, pemogokan umum yang bukan kesalahan **PARA PIHAK**, *sabotase*, pemberontakan, dan *epidemi* yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan tentang kondisinya minimal 7 (tujuh) hari setelah kejadian *Force Majeure* tersebut berakhir kepada Pihak lainnya.
- (3) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* dan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak saling menuntut baik perdata maupun pidana.

PIHAK
KEDUA
l
1

PASAL 14 MONITORING DAN EVALUASI

(1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR EVALUASI KINERJA	TARGET
1.	Ketepatan waktu pelaksanaan pemeliharaan atau service unit/ peralatan.	100 %
2.	Response Time penanganan saat terjadi keluhan <1x24 jam	100 %

(2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan menjujung tinggi prinsip itikad baik.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK pada waktu pemutusan perjanjian, maka PARA PIHAK harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan hubungan berlaku.

PASAL 16 PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 17 KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

PIHAK KESATU

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya

Email : sanitasi.rsmu@gmail.com

Up. : Wawan Suprawismana, S.KM.

Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan

Telp/HP : 031-5343806, 5319619 ext. 4601 / 0852 3415 5101

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
6	1
le	17

PIHAK KEDUA

PT. Sagara Artha Grup

Perum Masangan Asri Blok B3 No. 9, Desa Masangwetan, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo

Email

: pt.sagaraarthagrup1@gmail.com

Up.

: Dwi Utari

Direktur

Telp/HP

: 0811 3311 87

(2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

PASAL 18 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.
- (3) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (5) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU

RS. MATA UNDAAN SURABAYA 🗸

PIHAK KEDUA PT. SAGARA ARTHA GRUP

008B1AJX756314634

Dwi Utari Direktur

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K) Direktur